

189/Hkm

180/Ste



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 01 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENDAFTARAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Kota Palopo, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Tata Cara Pendaftaran, Penerbitan dan Pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2011 Nomor 20) Seri B Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 1415);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Daerah adalah Kota Palopo;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo;
6. Pejabat yang berwenang adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan perundang undangan;
7. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat;
8. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

9. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai bukti register atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
12. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPOPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau seharusnya tidak terutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang, dan tidak ada kredit pajak;
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, atau Surat Keputusan Keberatan.

20. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
21. Likuiditas adalah kemampuan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban membayar Pajak atau Utang Pajak yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
22. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
23. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
24. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan;
25. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut PPJ, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
28. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.
29. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet.
30. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.

BAB II PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Pendaftaran Pajak untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Walikota

Paragraf 1 Umum

Pasal 2

- (1) Pendaftaran untuk jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Walikota dilaksanakan dengan cara :
 - a. pendaftaran pajak daerah oleh wajib pajak sendiri; dan
 - b. pendaftaran pajak daerah berdasarkan penjangkaran oleh Bapenda.
- (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

- a. pajak reklame; dan
- b. pajak air tanah.

Paragraf 2
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 3

Tahapan pendaftaran pajak daerah oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, adalah:

- a. mengisi formulir pendaftaran;
- b. mengisi formulir SPOPD dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak.

Pasal 4

Tahapan pendaftaran pajak daerah berdasarkan penjaringan oleh BAPENDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, adalah :

- a. Petugas menyerahkan formulir pendaftaran dan SPOPD kepada wajib pajak;
- b. Wajib pajak mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pendaftaran dan SPOPD secara langsung ke BAPENDA melalui petugas pendataan.

Pasal 5

- (1) Setelah Wajib Pajak menyerahkan dokumen pendaftaran dan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, maka Wajib Pajak diberikan Nomor Registrasi sebagai bukti pendaftaran setelah terlebih dahulu dilakukan pencatatan dalam Buku Register, sebagai dasar Penerbitan NPWPD.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir dan SPOPD diambil atau diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tidak dikembalikan oleh Wajib Pajak, maka Walikota melalui Kepala BAPENDA dapat menerbitkan secara sepihak NPWPD terhadap Wajib Pajak tersebut.

Pasal 6

- (1) Setelah melakukan pencatatan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala BAPENDA menerbitkan Keputusan Pengukuhan sebagai wajib pajak daerah atau surat pengukuhan sebagai wajib pungut pajak yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
- (2) Setelah Menerbitkan Keputusan Pengukuhan sebagai wajib pajak daerah atau surat pengukuhan sebagai wajib pungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan diteruskan ke Bidang Teknis untuk Penerbitan SKPD.

Bagian Kedua
Pendaftaran Pajak untuk Jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan Perhitungan Sendiri oleh Wajib Pajak

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Pendaftaran untuk jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dilaksanakan dengan cara :
 - a. pendaftaran pajak daerah oleh wajib pajak sendiri; dan
 - b. pendaftaran pajak daerah berdasarkan penjangkaran oleh BAPENDA.
- (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak penerangan jalan;
 - e. pajak mineral bukan logam;
 - f. pajak parkir; dan
 - g. pajak sarang burung walet.

Paragraf 2
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 8

- Tahapan pendaftaran pajak daerah oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, adalah:
- a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. mengisi formulir SPOPD dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak.

Pasal 9

- Tahapan pendaftaran pajak daerah berdasarkan penjangkaran oleh BAPENDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, adalah:
- a. petugas menyerahkan formulir pendaftaran dan SPOPD kepada wajib pajak;
 - b. wajib pajak mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pendaftaran dan SPOPD secara langsung ke BAPENDA melalui petugas pendataan.

Pasal 10

- (1) Setelah Wajib Pajak menyerahkan dokumen pendaftaran dan SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, maka Wajib Pajak diberikan Nomor Registrasi sebagai bukti pendaftaran setelah terlebih dahulu dilakukan pencatatan dalam Buku Register, sebagai dasar Penerbitan NPWPD.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir dan SPOPD diambil atau diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, tidak dikembalikan oleh Wajib Pajak maka Walikota melalui Kepala BAPENDA dapat menerbitkan secara sepihak NPWPD terhadap Wajib Pajak tersebut.

Pasal 11

- (1) Setelah melakukan pencatatan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala BAPENDA menerbitkan Keputusan Pengukuhan sebagai wajib pajak daerah atau surat pengukuhan sebagai wajib pungut pajak yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
- (2) Setelah Menerbitkan Keputusan Pengukuhan sebagai wajib pajak daerah atau surat pengukuhan sebagai wajib pungut pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan diteruskan ke Bidang Teknis untuk Penerbitan SKPD.

BAB III PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 12

- (1) Kepala BAPENDA melalui Pejabat yang berwenang menerima dan memeriksa hasil pencatatan SPOPD dan SPTPD untuk selanjutnya menerbitkan NPWPD dan Kartu Pengenal/Kartu Data (Register) Wajib Pajak Daerah.
- (2) Penerbitan NPWPD dan Kartu Pengenal/Kartu Data (Register) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan perhitungan perpajakan daerah.
- (3) NPWPD dan Kartu Pengenal/Kartu Data (Register) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai identitas yang memuat nama, tanggal, bulan dan tahun pajak serta sebagai tanda pengukuhan sebagai Pajak Daerah.
- (4) Pemberian NPWPD dan Kartu Pengenal/Kartu Data (Register) hanya diberikan kepada wajib pajak yang memiliki Objek Pajak Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Data subjek dan objek pajak yang terekam dalam kartu data sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan Pajak Daerah.

Pasal 13

- (1) Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Dalam rangka percepatan layanan kepada masyarakat, untuk penetapan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mendelegasikan kepada Kepala BAPENDA.

BAB IV PENCABUTAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 14

Prosedur Pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dilakukan dengan cara :

- a. laporan dari Bidang Teknis terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT yang tidak dapat disampaikan akibat subjek dan objek pajak tidak ditemukan, berubah objek usaha, atau sudah tutup;
- b. laporan Wajib Pajak atas penutupan Objek Pajak;

Pasal 15

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala BAPENDA melalui Pejabat yang berwenang melakukan peninjauan lapangan dan menuangkan hasil peninjauan lapangan tersebut dalam berita acara peninjauan lapangan;
- (2) Berdasarkan Berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang berwenang membuat Rekomendasi Pencabutan NPWPD kepada Kepala BAPENDA.
- (3) Kepala BAPENDA menerbitkan keputusan pencabutan NPWPD dengan memperhatikan Rekomendasi Pencabutan NPWPD.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang NPWPD yang telah di cabut tetap menyelesaikan kewajiban pajak yang terutang yang ditetapkan sebelum pencabutan NPWPD.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melaporkan kegiatan usahanya wajib mengikuti prosedur penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB V PERUBAHAN OBJEK PAJAK

Pasal 17

Wajib Pajak yang Objek pajaknya mengalami perubahan objek usahanya, wajib melaporkan perubahan objek usahanya pada BAPENDA.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 18

Ketentuan mengenai bentuk format:

- a. Buku register pencatatan Wajib Pajak;
- b. Keputusan Pengukuhan sebagai wajib pajak daerah;
- c. Keputusan Penetapan NPWPD;
- d. Kartu NPWPD;
- e. keputusan pencabutan NPWPD.

tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TEMA KETERANGAN	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten /		
3. Kabag Hukum		
4. Kasubag PHD		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 16 Januari 2019

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 16 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2019 NOMOR 01

LAMPIRAN : I
 PERATURAN WALIKOTA PALOPO
 NOMOR : 01 TAHUN: 2019
 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN
 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH





JENIS PENERIMAAN	:	4.1.1
------------------	---	-------

NO	JENIS PAJAK	KODE REKENING
1	PAJAK HOTEL Melati Satu Rumah Kost Wisma	: 01 : 01.09 : 01.12 : 01.13
2	PAJAK RESTORAN Restoran Rumah Makan Cafe Kantin Catering	: 02 : 02.01 : 02.02 : 02.03 : 02.04 : 02.05
3	PAJAK HIBURAN Tontonan Film/Bioskop Pagelaran Kesenian Karaoke Permainan Bilyard Permainan Ketangkasan Pusat Kebugaran Pertandingan Olahraga Wisata Tirta	: 03 : 03.01 : 03.02 : 03.07 : 03.10 : 03.15 : 03.18 : 03.19 : 03.20
4	PAJAK REKLAME Papan/Billboard Kain Mobil Box/Stiker Melekat	: 04 : 04.01 : 04.02 : 04.03
5	PAJAK PENERANGAN JALAN Penerangan Jalan PLN	: 05 : 05.01
6	PAJAK PARKIR Pajak Parkir	: 06 : 06.01
7	PAJAK AIR BAWAH TANAH Pajak Bawah Tanah	: 07 : 07.01
8	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM & BATUAN Sirtu Pasir Batu Kali Tanah Sirtu	: 09 : 09.06 : 09.07 : 09.08 : 09.09

	Kerikil	:	09.10
	Batu Coral/Agregat	:	09.11
	Batu Pecah/Split	:	09.12

JENIS PENERIMAAN	:	4.1.2
------------------	---	-------

9	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Pajak Bumi dan Bangunan	:	10 10.01
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	:	11 11.01
11	PAJAK SARANG BURUNG WALET Pajak Sarang Burung Walet	:	13 13.01

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten /		
3. Kabag Hukum		
4. Kasubag PHD		





WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

LAMPIRAN : II
 PERATURAN WALIKOTA PALOPO
 NOMOR : 01 TAHUN : 2019
 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN
 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

NO	NAMA KECAMATAN/KELURAHAN	KODE KECAMATAN	KODE KELURAHAN	KET
1	KECAMATAN WARA 1. Kel. Dangerakko 2. Kel. Pajalesang 3. Kel. Tompotikka 4. Kel. Boting 5. Kel. Amassangan 6. Kel. Lagaligo	10	01 02 03 04 05 06	
2	KECAMATAN WARA SELATAN 1. Kel. Binturu 2. Kel. Takkalala 3. Kel. Sampoddo 4. Kel. Songka	11	01 02 05 07	
3	KECAMATAN WARA UTARA 1. Kel. Sabbamparu 2. Kel. Batupasi 3. Kel. Penggoli 4. Kel. Luminda 5. Kel. Salobulo 6. Kel. Patte'ne	20	01 02 03 04 08 10	
4	KECAMATAN TELLUWANUA 1. Kel. Mancani 2. Kel. Maroangin 3. Kel. Jaya 4. Kel. Salubattang 5. Kel. Sumarambu 6. Kel. Pentojangan 7. Kel. Batu Walenrang	21	02 03 04 05 06 07 08	
5	KECAMATAN WARA TIMUR 1. Kel. Benteng 2. Kel. Malatunrung 3. Kel. Surutanga 4. Kel. Salekoe 5. Kel. Salotellue 6. Kel. Pontap 7. Kel. Ponjalae	30	01 02 03 04 05 06 07	
6	KECAMATAN WARA BARAT 1. Kel. Tomarundung 2. Kel. Lebang	40	01 02	

	3. Kel. Battang 4. Kel. Battang Barat 5. Kel. Padang Lambe		03 04 05	
7	KECAMATAN BARA 1. Kel. Temmalebba 2. Kel. Balandai 3. Kel. Rampoang 4. Kel. To' Bulung 5. Kel. Buntu Datu	50	01 02 03 04 05	
8	KECAMATAN MUNGKAJANG 1. Kel. Mungkajang 2. Kel. Murante 3. Kel. Latuppa 4. Kel. Kambo	70	01 02 03 04	
9	KECAMATAN SENDANA 1. Kel. Peta 2. Kel. Purangi 3. Kel. Sendana 4. Kel. Mawa	80	01 03 04 05	

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I		
3. Kab. Hukran		
4. Kab. PTD		

WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR